
PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210K/TUN/2019 TERHADAP STATUS KEABSAHAN KEPENGURUSAN KOPERASI

Marabona^a, Iriansyah^b, Miftahul Haq^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: marabona@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: iriansyah@unilak.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: haq1980.mh@unilak.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 14-05-2026

Revised : 30-05-2026

Accepted : 30-05-2026

Published : 31-05-2026

Keywords:

Implementation

Decision

cooperative management

Abstract

Supreme Court Decision Number 210 K/TUN/2019 affirms that the ratification of changes to the management of the Perkasa Timur Cooperative must be based on a valid Members' Meeting. The Rokan Hulu Regency Cooperative Office is deemed to have issued a decision without substantive verification and without implementing the General Principles of Good Governance, thus the decision is legally flawed. The Supreme Court's decision is in line with state administrative law and cooperative legal principles and emphasizes the obligation of state administrative officials to implement court decisions that have permanent legal force as a manifestation of the rule of law and cooperative democracy. Although it has provided normative legal certainty, the implementation of the decision still faces structural, administrative, and internal obstacles for the cooperative, so that it is necessary to revoke the annulled decision, hold a valid Members' Meeting, and strengthen the mechanism for executing PTUN decisions so that legal certainty can be realized in reality.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 01-01-2020

Direvisi : 20-01-2020

Disetujui : 10-02-2020

Diterbitkan : 28-02-2020

Kata Kunci:

Pelaksanaan

Putusan

Kepengurusan Koperasi

Abstrak

Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/TUN/2019 menegaskan bahwa pengesahan perubahan kepengurusan Koperasi Perkasa Timur harus didasarkan pada Rapat Anggota yang sah. Dinas Koperasi Kabupaten Rokan Hulu dinilai telah menerbitkan keputusan tanpa verifikasi substantif dan tanpa menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga keputusan tersebut cacat hukum. Putusan Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan hukum administrasi negara dan prinsip hukum perkoperasian serta menegaskan kewajiban pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai wujud supremasi hukum dan demokrasi koperasi. Meskipun telah memberikan kepastian hukum secara normatif, pelaksanaan putusan masih menghadapi hambatan struktural, administratif, dan internal koperasi, sehingga diperlukan pencabutan keputusan yang dibatalkan, penyelenggaraan Rapat Anggota yang sah, serta penguatan mekanisme eksekusi putusan PTUN agar kepastian hukum dapat terwujud secara nyata.

PENDAHULUAN

Koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menegaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi serta asas kekeluargaan.¹ Dalam undang-undang ini, ditegaskan bahwa rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, sementara pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi dan usaha koperasi.

Sebagai badan hukum, koperasi harus memiliki struktur organisasi yang jelas, termasuk kepengurusan yang sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Keabsahan kepengurusan sangat penting karena berkaitan langsung dengan kewenangan melakukan perbuatan hukum atas nama koperasi, baik dalam bidang keuangan, kontrak, maupun tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Namun dalam praktiknya, sering muncul permasalahan terkait keabsahan kepengurusan koperasi. Perselisihan internal mengenai siapa pengurus yang sah, perbedaan interpretasi terhadap AD/ART, atau pelaksanaan rapat anggota yang tidak sesuai ketentuan sering menimbulkan konflik yang berkepanjangan.² Dalam beberapa kasus, konflik ini bahkan berujung pada tindakan administratif dari pejabat pemerintah yang mengesahkan kepengurusan tertentu, sehingga memunculkan dimensi hukum tata usaha negara.

Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan Dinas Koperasi tidak jarang menimbulkan persoalan hukum, khususnya ketika terjadi sengketa internal koperasi terkait keabsahan kepengurusan. Pada kondisi tertentu, Dinas Koperasi tetap menerbitkan keputusan pengesahan terhadap salah satu pihak tanpa penyelesaian internal yang tuntas atau tanpa verifikasi mendalam terhadap keabsahan rapat anggota dan AD/ART koperasi. Tindakan administratif semacam ini berpotensi menimbulkan sengketa tata usaha negara, sebagaimana terjadi dalam perkara Koperasi Sawit Perkasa Timur yang berujung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/TUN/2019.

Sengketa kepengurusan koperasi juga berdampak langsung pada kelangsungan organisasi

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

² Ranadireksa, H. (2015). *Hukum koperasi di Indonesia*. Alumni. hlm. 63–65.

dan usaha koperasi. Pengurus yang tidak sah secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, sehingga keputusan yang diambilnya dapat dibatalkan.⁹ Selain itu, dualisme kepengurusan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi anggota, menghambat aktivitas ekonomi, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap gerakan koperasi.¹⁰

Selain berdampak pada keberlangsungan organisasi koperasi, sengketa kepengurusan juga berimplikasi langsung terhadap perlindungan hak-hak anggota koperasi sebagai subjek hukum. Anggota koperasi berpotensi dirugikan apabila keputusan pengesahan kepengurusan diterbitkan tanpa dasar hukum yang sah, karena hal tersebut dapat menghilangkan hak anggota untuk menentukan arah kebijakan koperasi melalui rapat anggota. Dalam konteks ini, keputusan tata usaha negara yang mengesahkan kepengurusan koperasi tidak hanya menyangkut aspek administratif semata, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak anggota atas kepastian hukum, partisipasi, dan perlindungan hukum yang dijamin dalam sistem hukum nasional.

Dalam peraturan perundang-undangan, perkembangan hukum koperasi juga menunjukkan dinamika yang cukup kompleks.³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang sempat diberlakukan, telah dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 28/PUU- XI/2013.¹¹ Sejak saat itu, UU No. 25 Tahun 1992 kembali menjadi dasar hukum utama bagi koperasi di Indonesia.⁴

Kondisi ini menyebabkan banyak koperasi harus menyesuaikan kembali AD/ART mereka dengan ketentuan lama, yang kadang menimbulkan kebingungan dan konflik internal.⁵ Ketidaksiapan koperasi dalam memahami perubahan regulasi dapat berujung pada sengketa administratif, terutama ketika pemerintah tetap melakukan pengesahan atau pencabutan kepengurusan tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian.⁶ Dalam hukum administrasi modern, setiap keputusan publik harus tunduk pada prinsip *good governance* dan *due process of law*⁷ Oleh karena itu, tindakan pejabat tata usaha negara yang mengesahkan kepengurusan koperasi harus memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum koperasi yang berlaku.⁸

Permasalahan hukum utama dalam perkara ini terletak pada penilaian keabsahan kepengurusan koperasi sebagai akibat dari keputusan pengesahan yang dikeluarkan oleh

³ Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press. hlm. 110–113.

⁴ Ridwan HR. (2018). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers. hlm. 47

⁵ Rosita, D. (2017). Implikasi putusan MK terhadap keberlakuan UU koperasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 221–230

⁶ Sulistyowati. (2021). Dualisme kepengurusan koperasi dan penyelesaiannya. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Koperasi*, 5(1), hlm. 56

⁷ Syafrudin, A. (1997). *Menuju penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan bertanggung jawab*. Citra Aditya Bakti. hlm. 45

⁸ Satrio, R. (2018). *Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam perikatan*. Kencana. hlm. 72

pejabat Dinas Koperasi. Di satu sisi, pengesahan tersebut merupakan tindakan administratif yang berada dalam ranah kewenangan pejabat tata usaha negara, namun di sisi lain, substansi kepengurusan koperasi sepenuhnya tunduk pada ketentuan internal koperasi yang bersumber dari AD/ART dan keputusan rapat anggota. Ketegangan antara kewenangan administratif pejabat publik dan otonomi internal koperasi inilah yang menjadi inti sengketa hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 210K/TUN/2019.

Dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 210K/TUN/2019, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana hakim menerapkan norma hukum koperasi dan hukum administrasi negara secara bersamaan. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menentukan sah atau tidaknya kepengurusan koperasi.⁹

Berdasarkan fenomena sengketa keabsahan kepengurusan koperasi yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan adanya persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan konflik internal koperasi, tetapi juga menyentuh ranah hukum administrasi negara. Sengketa kepengurusan Koperasi Perkasa Timur yang berujung pada penerbitan keputusan pengesahan oleh pejabat Dinas Koperasi serta proses peradilan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung mencerminkan adanya perbedaan penafsiran mengenai batas kewenangan pejabat tata usaha negara dan otonomi koperasi dalam menentukan kepengurusan yang sah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.¹⁰ Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210K/TUN/2019, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum yang menentukan keabsahan kepengurusan Koperasi Perkasa Timur. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam mengenai **“PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210K/TUN/2019 TERHADAP STATUS KEABSAHAN KEPENGURUSAN KOPERASI PERKASA TIMUR DI DESA TAMBUSAI TIMUR KABUPATEN ROKAN HULU”**

Penelitian *pertama* yang dilakukan oleh J. Priyono. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penerapan akuntabilitas pada organisasi koperasi sering kali mengalami fluktuasi akibat lemahnya pelaporan pertanggungjawaban pengurus dan kurangnya transparansi dalam manajemen pelayanan maupun akuntabilitas keuangan. Hal ini mengakibatkan turunnya tingkat

⁹ Ten Berge, J. B. J. M. (1996). *Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat*. Kluwer. hlm. 90.

¹⁰ S Marbun, S. F. (2017). *Peradilan administrasi negara dan asas-asas umum pemerintahan yang baik*. Liberty. hlm. 208–211

kepercayaan anggota terhadap kinerja pengurus koperasi.¹¹

Meskipun demikian, penelitian tersebut berfokus pada penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola koperasi sesuai regulasi Kementerian Koperasi, bukan pada aspek keabsahan kepengurusan koperasi dalam konteks sengketa hukum tata usaha negara. Dengan demikian, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini yang secara khusus menelaah keabsahan keputusan administratif pejabat pemerintah dalam menetapkan kepengurusan Koperasi Perkasa Timur melalui analisis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 210K/TUN/2019.¹²

Penelitian *kedua* yang dilakukan oleh P. A. Sutrisno. Dalam penelitiannya, Sutrisno menegaskan bahwa permasalahan hukum dalam koperasi umumnya timbul karena lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip koperasi. Pemerintah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan koperasi, namun intervensi tersebut harus berada dalam batas asas legalitas agar tidak mengganggu prinsip otonomi koperasi.¹⁶

Kajian ini menyoroti peran pengawas dan pemerintah dalam memastikan kepatuhan hukum koperasi, tetapi tidak menelaah secara mendalam mengenai keabsahan tindakan administratif pejabat publik dalam pengesahan atau pencabutan kepengurusan. Oleh sebab itu, penelitian ini memperkuat argumen bahwa peran negara harus berada dalam koridor hukum administrasi yang tepat, sejalan dengan fokus penelitian penulis dalam menganalisis legalitas keputusan pejabat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga menelaah hukum sebagaimana bekerja dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat (*law in action*). Penelitian hukum sosiologis memandang hukum sebagai suatu gejala sosial yang keberlakuannya dipengaruhi oleh perilaku para subjek hukum, struktur kelembagaan, serta kondisi sosial di mana hukum tersebut diterapkan.⁴⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan putusan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 210K/TUN/2019 terkait dengan keabsahan kepengurusan Koperasi Perkasa Timur?

¹¹ Priyono, J. (2022). *Penerapan Akuntabilitas Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015: Studi Kasus pada Koperasi Karyawan YPTA Surabaya*. Jurnal Ekonomi dan Koperasi Indonesia, 7(2), 115–126. Garuda Portal

¹² Sutrisno, P. A. (2023). *Several Legal Issues in Cooperatives and the Role of Supervisors and the Government in Cooperatives in Indonesia*. Indonesian Journal of Legal Studies, 10(1), 54–67. doi:10.21070/ijols.v10i1.1123.

2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan putusan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 210K/TUN/2019 terkait dengan keabsahan kepengurusan Koperasi Perkasa Timur?
3. Bagaimana Upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan putusan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 210K/TUN/2019 terkait dengan keabsahan kepengurusan Koperasi Perkasa Timur?

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

PELAKSANAAN PUTUSAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PUTUSAN NOMOR 210K/TUN/2019 TERKAIT DENGAN KEABSAHAN KEPENGURUSAN KOPERASI PERKASA TIMUR

Putusan Mahkamah Agung Nomor 210K/TUN/2019 yang membatalkan Keputusan Dinas Koperasi tentang pengesahan perubahan kepengurusan Koperasi Perkasa Timur mengharuskan Dinas Koperasi untuk menyesuaikan tindakan administratifnya sesuai amar putusan. Kewajiban ini didasarkan pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa pejabat TUN wajib melaksanakan putusan pengadilan dalam waktu paling lambat 60 hari kerja sejak putusan diterima.¹³

Permasalahan krusial dalam kasus ini adalah bahwa Dinas Koperasi tidak melakukan verifikasi lapangan atau klarifikasi kepada semua pihak yang berkepentingan sebelum menerbitkan keputusan pengesahan. Dinas hanya mengandalkan pemeriksaan dokumen yang diajukan tanpa melakukan pengecekan langsung terhadap kebenaran substansial, khususnya mengenai keabsahan Rapat Anggota yang menjadi dasar perubahan kepengurusan.¹⁴

Kondisi ini mencerminkan kelemahan dalam penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginsel*) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.¹⁴⁶ Asas kecermatan mengharuskan bahwa setiap keputusan pemerintahan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan.¹⁴⁷

Anggota Koperasi dalam wawancara menyampaikan pengalamannya terkait proses Rapat Anggota:

¹³ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 116 ayat (1).

¹⁴ Kumaratih, C. (2020). *Historical Study of Cooperative Settings in Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(3), 421–436

"Kami merasa tidak dilibatkan secara penuh dalam rapat anggota. Padahal setahu kami, keputusan penting koperasi harus ditentukan melalui rapat anggota yang sah dan melibatkan seluruh anggota."

Pernyataan ini mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap prinsip demokrasi koperasi dan ketentuan Pasal 22 UU Perkoperasian yang menempatkan Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ketidaklibatan seluruh anggota dalam pengambilan keputusan strategis menunjukkan cacat prosedural yang seharusnya menjadi red flag bagi Dinas Koperasi untuk melakukan verifikasi lebih mendalam sebelum mengesahkan perubahan kepengurusan.

Dalam literatur hukum administrasi negara, asas kecermatan tidak hanya mengharuskan pemeriksaan dokumen secara formal, tetapi juga mengharuskan pejabat untuk melakukan penelitian substantif terhadap kebenaran fakta-fakta yang termuat dalam dokumen.¹⁵ Kegagalan dalam menerapkan asas kecermatan dapat mengakibatkan keputusan yang diterbitkan mengandung cacat yuridis yang menjadi dasar pembatalan oleh pengadilan.

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang pertama dan paling fundamental adalah mengenai pelanggaran terhadap asas kecermatan dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Dinas Koperasi. Mahkamah Agung menilai bahwa Dinas Koperasi tidak melakukan pemeriksaan yang cermat dan menyeluruh terhadap dokumen-dokumen yang diajukan, khususnya tidak melakukan verifikasi terhadap keabsahan Rapat Anggota yang menjadi dasar perubahan kepengurusan.

Asas kecermatan mengandung beberapa elemen penting: pertama, pejabat harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan secara lengkap dan akurat; kedua, pejabat harus memeriksa kebenaran fakta-fakta tersebut dengan verifikasi, tidak boleh begitu saja menerima informasi dari satu pihak; ketiga, pejabat harus memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk didengar pendapatnya (*audi et alteram partem*); keempat, pejabat harus mempertimbangkan semua kepentingan yang relevan secara seimbang.¹⁶

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 210K/TUN/2019 terkait dengan Keabsahan Kepengurusan Koperasi Perkasa Timur

Hambatan yuridis fundamental dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 210K/TUN/2019 terletak pada karakteristik sistem pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha

¹⁵ Ridwan, H. R. (2016). *Hukum administrasi negara* (Edisi revisi). Rajawali Pers. hlm. 268

¹⁶ Marbun, S. F. (2011). *Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia*. FH UII Press, hlm. 176

Negara yang mengandalkan kesadaran hukum pejabat (*legal consciousness model*) tanpa disertai mekanisme eksekusi paksa yang memadai.¹⁷ Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa apabila dalam waktu 60 hari kerja tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatalkan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Ketentuan ini pada dasarnya merupakan sanksi hukum yang bersifat deklaratif-konstitutif, yaitu menyatakan bahwa keputusan yang dibatalkan kehilangan kekuatan hukumnya secara otomatis.¹⁸ Namun, dalam praktik, ketentuan ini tidak disertai dengan mekanisme pemaksaan yang efektif untuk memastikan bahwa pejabat yang bersangkutan benar-benar mencabut keputusan yang dibatalkan dan mengambil tindakan administratif lanjutan yang diperlukan.

Kondisi ini mengakibatkan putusan pengadilan seringkali hanya bersifat simbolis tanpa dampak riil terhadap perubahan situasi hukum yang konkret. Pengurus lama Koperasi Perkasa Timur dalam wawancara menyampaikan kekhawatirannya:¹⁹

"Kami khawatir putusan MA tidak dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Koperasi. Selama ini kami belum melihat tindakan konkret untuk mencabut keputusan yang dibatalkan tersebut."

Kekhawatiran ini mencerminkan realitas empiris bahwa meskipun Mahkamah Agung telah membatalkan Keputusan Dinas Koperasi, namun tanpa pelaksanaan administratif yang konkret berupa pencabutan formal dan pemulihan status kepengurusan, putusan tersebut tidak memberikan manfaat riil bagi pihak yang dirugikan. Hal ini menunjukkan gap antara kepastian hukum formal (*formal legal certainty*) dengan kepastian hukum materiil (*material legal certainty*) yang seharusnya menjadi tujuan akhir dari sistem peradilan.

Sistem pelaksanaan putusan PTUN berbeda secara fundamental dengan sistem pelaksanaan putusan peradilan perdata. Dalam peradilan perdata, eksekusi putusan dapat dilakukan secara riil (*real execution*) dengan bantuan juru sita dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan aparat kepolisian untuk memaksa pelaksanaan putusan. Juru sita memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan, pelelangan, atau pengambilalihan barang secara paksa apabila pihak yang kalah tidak mematuhi putusan secara sukarela.

Berbeda dengan peradilan perdata, dalam Peradilan Tata Usaha Negara objek sengketa

¹⁷ Hadjon, P. M., et al. (2015). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press. hlm. 310

¹⁸ Abdullah, R. (2005). *Hukum acara peradilan tata usaha negara*. PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 98

¹⁹ Jiwantara, F. A., & Wibowo, G. D. H. (2014). Kekuatan eksekutorial putusan PTUN dan implikasi dalam pelaksanaannya. *Jurnal IuS*, 2(4), hlm. 165

berupa keputusan administratif (*beschikking*) yang bersifat abstrak, sehingga eksekusinya tidak dapat dilakukan melalui penyitaan atau pengambilalihan secara fisik. Eksekusi putusan PTUN bergantung sepenuhnya pada itikad baik pejabat tata usaha negara untuk mencabut keputusan yang dibatalkan atau menerbitkan keputusan baru yang sesuai dengan amar putusan pengadilan. Ketidadaan mekanisme pemaksaan fisik ini menjadikan pelaksanaan putusan PTUN sangat rentan terhadap ketidakpatuhan pejabat.

Pernyataan ini menunjukkan kesadaran masyarakat bahwa sanksi hukum merupakan instrumen penting untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Tanpa sanksi yang jelas dan dapat dilaksanakan secara efektif, putusan pengadilan kehilangan daya paksa (*dwangkracht*) dan hanya menjadi pernyataan moral yang tidak mengikat secara riil. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mengharuskan bahwa setiap putusan pengadilan harus dapat dilaksanakan secara efektif untuk memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi warga negara.

Salah satu kelemahan struktural yang sangat mendasar dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak adanya lembaga eksekutorial khusus yang berfungsi melaksanakan putusan pengadilan.²⁰ Dalam sistem peradilan perdata, eksekusi putusan dilakukan oleh juru sita yang merupakan aparat pengadilan yang memiliki kewenangan khusus untuk melaksanakan putusan, termasuk melakukan penyitaan, pelelangan, atau pengosongan apabila diperlukan.²¹ Juru sita dalam menjalankan tugasnya dapat meminta bantuan kepolisian apabila menghadapi perlawanan dari pihak yang dieksekusi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3

Upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan putusan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 210K/TUN/2019 terkait dengan keabsahan kepengurusan Koperasi Perkasa Timur

Upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 210K/TUN/2019 dilakukan melalui langkah-langkah bertahap yang mengombinasikan mekanisme hukum formal dan tekanan non-hukum, dimulai dengan pengajuan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar pejabat yang bersangkutan dipanggil dan diawasi pelaksanaan putusannya, dilanjutkan dengan penerbitan surat peringatan apabila tidak terdapat alasan hukum yang sah untuk penundaan pelaksanaan. Apabila

²⁰ Mulyana. (2022). Eksekusi putusan peradilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 3(1). hlm. 48.

²¹ Rozali, A. (2005). *Hukum acara peradilan tata usaha negara* (hlm. 102). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 102

ketidapatuhan tetap berlanjut, upaya selanjutnya adalah penerapan sanksi uang paksa sebagai instrumen pemaksaan finansial serta pengumuman ketidapatuhan pejabat melalui media massa sebagai sanksi moral untuk menimbulkan tekanan sosial dan politik. Keseluruhan upaya ini dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan pejabat terhadap putusan pengadilan sekaligus memperkuat wibawa peradilan, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kesadaran hukum aparatur, dukungan kelembagaan, serta budaya hukum yang menghormati prinsip supremasi hukum.

KESIMPULAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/TUN/2019 menegaskan bahwa pengesahan perubahan kepengurusan Koperasi Perkasa Timur harus didasarkan pada Rapat Anggota yang sah. Dinas Koperasi Kabupaten Rokan Hulu dinilai telah menerbitkan keputusan tanpa verifikasi substantif dan tanpa menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga keputusan tersebut cacat hukum.
2. Putusan Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan hukum administrasi negara dan prinsip hukum perkoperasian serta menegaskan kewajiban pejabat tata usaha negara untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai wujud supremasi hukum dan demokrasi koperasi.
3. Meskipun telah memberikan kepastian hukum secara normatif, pelaksanaan putusan masih menghadapi hambatan struktural, administratif, dan internal koperasi, sehingga diperlukan pencabutan keputusan yang dibatalkan, penyelenggaraan Rapat Anggota yang sah, serta penguatan mekanisme eksekusi putusan PTUN agar kepastian hukum dapat terwujud secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, R. (2005). *Hukum acara peradilan tata usaha negara*. PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 98
- Hadjon, P. M., et al. (2015). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press. hlm. 310
- Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press. hlm. 110–113.
- Jiwantara, F. A., & Wibowo, G. D. H. (2014). Kekuatan eksekutorial putusan PTUN dan implikasi dalam pelaksanaannya. *Jurnal IuS*, 2(4), hlm. 165

- Kumaratih, C. (2020). *Historical Study of Cooperative Settings in Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(3), 421–436
- Mulyana. (2022). Eksekusi putusan peradilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 3(1). hlm. 48.
- Marbun, S. F. (2011). *Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia*. FH UII Press, hlm. 176
- Priyono, J. (2022). *Penerapan Akuntabilitas Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015: Studi Kasus pada Koperasi Karyawan YPTA Surabaya*. Jurnal Ekonomi dan Koperasi Indonesia, 7(2), 115–126. Garuda Portal
- Ridwan, H. R. (2016). *Hukum administrasi negara* (Edisi revisi). Rajawali Pers. hlm. 268
- Rozali, A. (2005). *Hukum acara peradilan tata usaha negara* (hlm. 102). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 102
- Ranadireksa, H. (2015). *Hukum koperasi di Indonesia*. Alumni. hlm. 63–65.
- Ridwan HR. (2018). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers. hlm. 47
- Rosita, D. (2017). Implikasi putusan MK terhadap keberlakuan UU koperasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 221–230
- Sulistiyowati. (2021). Dualisme kepengurusan koperasi dan penyelesaiannya. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Koperasi*, 5(1), hlm. 56
- Syafrudin, A. (1997). *Menuju penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan bertanggung jawab*. Citra Aditya Bakti. hlm. 45
- Satrio, R. (2018). *Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam perikatan*. Kencana. hlm. 72
- S Marbun, S. F. (2017). *Peradilan administrasi negara dan asas-asas umum pemerintahan yang baik*. Liberty. hlm. 208–211
- Sutrisno, P. A. (2023). *Several Legal Issues in Cooperatives and the Role of Supervisors and the Government in Cooperatives in Indonesia*. Indonesian Journal of Legal Studies, 10(1), 54–67. doi:10.21070/ijols.v10i1.1123.
- Ten Berge, J. B. J. M. (1996). *Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat*. Kluwer. hlm. 90.

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 116 ayat (1).